



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR : 180.192 /02/ KEP /2016/2026

TENTANG

TIM SELEKSI PERANGKAT DESA KEMIREN
TAHUN 2026

KEPALA DESA KEMIREN,

- Membaca : Surat Camat Srumbung Nomor : 412.2/32/2016/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 Perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Kemiren perlu dibentuk Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemiren tentang Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Desa Kemiren Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - melaksanakan proses penjaringan Bakal Calon;
 - melaksanakan proses penyaringan Bakal Calon;
 - menyiapkan materi ujian tertulis dan menyelenggarakan ujian tertulis;
 - mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - membuat Berita Acara dalam pengisian Perangkat Desa; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 memiliki wewenang:
- menetapkan Bakal Calon;
 - menetapkan Calon Perangkat Desa;
 - menetapkan batas nilai kelulusan; dan
 - menetapkan Hasil Ujian tertulis.
- KEEMPAT** : Masa tugas Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa terpilih oleh Kepala Desa.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM** : Kepada anggota Tim Seleksi Perangkat Desa Kemiren Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiren Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemiren
pada tanggal 1 April 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR : 180.192/02/KEP/2016/2026
TENTANG
TIM SELEKSI PERANGKAT DESA KEMIREN
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM SELEKSI PERANGKAT DESA KEMIREN
TAHUN 2026

NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
HARYANTO	Ketua	PERANGKAT DESA
NUROHMAN	Sekretaris	TOKMAS/BPD
FX WITANTO	Anggota	TOKMAS/BPD

